



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Makassar – Parepare No. 2 (Terminal Baru) Bungoro
Website : dishub.pangkepkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : *01 TAHUN 2025*

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Palayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Keputusan Bupati Nomor 186 tentang Pedoman Pengelolaan Palayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor *01* Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran II Peraturan Komisi Informasi ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor *01* Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkep
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196807081989081002

Lampiran I
Keputusan Bupati/Kepala Dinas
Nomor : 01 TAHUN 2025

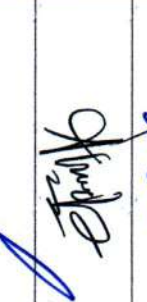
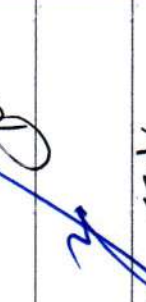
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 01 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Pebruari tahun 2025 bertempat di Dinas Perhubungan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DI BUKA	DI TUTUP	
1.	Identitas PNS yang melanggar di siplin dan di jatuhi hukuman.	PP NO.53 Tahun 2010 Pasal 4 tentang disiplin PNS.	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian/perkawinan.	PP 10/1983 Sebagaimana di ubah dengan PP 45/1990 tentang aturan perceraian.	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Laporan Pertanggungjawaban keuangan	UU NO.15 Tahun 2004 tentang laporan pertanggungjawaban keuangan.	Audit keuangan oleh orang/Lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalagunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Sampai di audit oleh org Lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
4.	Pengadaan barang dan jasa	1. PP nomor 93 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pepres nomor 106 tahun 2007 2. PP nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan Transformasi di gital di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai di tetapkan pemenang lelang dan umumkan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DI BUKA	DI TUTUP	
5.	Dokumen LHKPN	1. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Keputusan ketua komisi pemberantasan korupsi No : 07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara.	1. Mengganggu kenyamanan privasi 2. Timbulnya penyimpangan	1. Relevan kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. 2. Menjaga keakuratan data pemeriksaan. 3. Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang.	terbatas
6.	Identitas wajib UJI KIR	1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	lindungi data pribadi pemilik kendaraan	Tidak terbatas
7.	Sweeping atau rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan	Mengganggu atau merusak rencana operasional	rencana pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai target	Tidak terbatas
8.	Daftar username dan password website SKPD	1. nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Mencegah perubahan data	aman data bisa terjaga dengan baik	Selama password/kode
9.	Izin usaha angkutan perairan dipelabuhan	1. UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pembinaan angkutan laut pelayaran 2. UU Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di perairan	Informasi publik berdampak dengan terungkapnya, kekayaan indonesia, rencana investasi asing	-	Selama masa berlaku perizinan

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	BAHARUDDIN S.Sos.M.Si	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	ANDI SETIAWAN,S.ST	PLT. SEKRETARIS	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	ANDI SETIAWAN,S.ST	KABID LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	DINAS PERHUBUNGAN	
4.	S.A.MALIK ASSAGAF,S.Pd.SH.M.I.K	KABID LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	
5.	JUMAINTANG,S,Sos.MM	KABID SARABA DAN PRASARANA	DINAS PERHUBUNGAN	
5.	A.IRFEAN PATAU,SE.Msi	KASUBAG KEUANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
6.	FATMIYAH KARISMA,SE	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIN	DINAS PERHUBUNGAN	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Senin, 10 Februari 2025

Menyetujui,

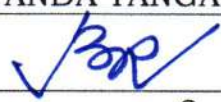
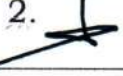
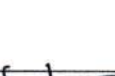
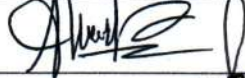
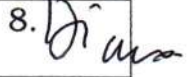
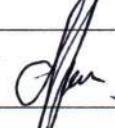
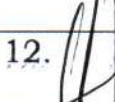



(BAHARUDDIN.S.Sos.M.Si)


E5DAMX12677307

Lampiran Daftar Hadir Rapat Uji Konsekuensi

Hari/tanggal : SENIN / 10 Februari 2025
 waktu : 09-00 wita
 tempat : Ruang Rapat Dinas Penhubungan
 acara : Uji Konsekuensi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baharun	Wns	1. 
2	Andi Setiawan	Plt. Sekertaris	2. 
3	Am Setiawan	Kabid Lalu Lintas Angkut	3. 
4	SA. MALIK ASSAGAF	Kabid Lalu Lintas Angkut	4. 
5	JUMAINTAN 6	Kabid Sarpras T	5. 
6	SARDIANSTAH	KASUBAG PERENCANAAN	6. 
7	FATMIYAH KARISMA GE	KASUBAG UMUM & KEPES	7. 
8	Hj. Nurdina	Bidan. Jaka Nyulu Lu	8. 
9	Helvia Hanid	LLAL	9. 
10	MULTI KASRAN DIN	Kas. Sarpras	10. 
11	ARD. SYUKUR - HK	Kasi OPS.	11. 
12	YANTI ALIMRAN	Kasi Keselamatan	12. 
13	MIZANUL FTIDAL	STAF	13. 
14	Sahwa Rais	STAF	14. 
15	Resmizah	STAF	15. 



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Makassar – Parepare No. 2 (Terminal Baru) Bungoro
Website : dishub.pangkepkab.go.id

Lampiran Notula Rapat Uji Konsekuensi

Rapat : Uji Konsekuensi Informasi Publik.
Senin/ 10 Februari 2025
Hari./Tanggal : Biasa
Surat Undangan : 09.00 wita
Waktu Rapat : Penetapan Daftar Informasi yang di kecualikan dan Uji
Acara : Konsekuensi Informasi Publik.

Pimpinan Rapat :

Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Pencatat : Rosmiyati
Peserta sidang rapat : 1. Kepala Bidang
2. Kepala kasi
3. Kasubag
4. Staf Dishub

Kegiatan Sidang rapat di buka oleh Kepala Dinas, Pukul 09.00, mengadakan Rapat penetapan Daftar Informasi publik dan Uji Konsekuensi Informasi publik Dinas perhubungan sesuai dengan aturan yang berlaku UU.No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.

Informasi publik harus dilakukan secara berkala, informasi setiap saat, laporan PPID dan medial sosial harus di targetkan.



Pimpinan Rapat
Kepala Dinas

Baharuddin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda/IV.c
196807081989081002

Lampiran Dokumentasi Uji Konsekuensi

1. Dokumentasi pada saat mengumpulkan data informasi yang di kecualikan



2. Dokumentasi Rapat bersama kepala bidang, kasubag. Kasi dan staf Dinas perhubungan Mengenai Rapat Penetapan Daftar Informasi publik dan Uji konsekuensi informasi publik.

